

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.¹

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al-Qur'an, hadist, kitab, perundang-undangan, maupun hasil penelitian.

Pendekatan merupakan cara mendekati atau menjinakkan sehingga hakikat objek dapat diungkapkan se jelas mungkin. Pendekatan memegang peranan pokok dalam penelitian kualitatif dengan pertimbangan bahwa objek adalah abstraksi kenyataan yang sesungguhnya. Sementara itu fungsi pendekatan adalah untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan normatif:

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan dari segi hukum yang tertulis, yaitu Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.

2. Pendekatan Normatif,

Pendekatan normatif adalah pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadits), terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.

¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 9

² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2016, hlm. 180-181

B. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³

Sumber data penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena penentuan sumber data akan sangat membantu lahirnya kualitas penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

Adapun data primer penelitian ini adalah Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah semua data yang tidak diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya, melalui literature-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah, kamus-kamus hukum. Sebagai bahan hukum sekunder yang utama adalah Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁴

Data sekunder dalam penelitian ini adalah karya yang relevan dengan pembahasan dan membantu pemahaman dalam penulisan ini, antara lain:

- a. Muhammad Zaki "*Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam*". Asas. No.2. Tahun 2014. Vol.6.

³Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 157

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 114

- b. A Fauzi, Harmonisasi Hadlonah Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2004.
- c. Prasetyo Margono, Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Independent. No.1. Tanpa Tahun. Vol.3
- d. Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Afkar. Tahun 2008. No.1.Vol.1.
- e. Maisaroh. *Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*. In Right Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia. Mei 2013 No: 2. Vol:2.
- f. Moh Makmun, *Perbandingan Hukum Antara Hukum Barat Dan Hukum Islam*. Al-Hukama. 2013,No.2. Vol.3.
- g. Nandang Mulyana, Risna Resnawaty. Gigin Ginanjar Kamil Basar. *Penanganan Anak Korban Kekerasan*. Al Izzah, 2018, No: 1 Vol:13.
- h. Imran Siswandi. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM*. Al-Mawarid. Tahun 2008., No.2, Vol.XI.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵

Dalam penelitian kualitatif, kita sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui pengamatan atau wawancara.⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dari

⁵Andi Prastowo, *Op.cit*, hlm: 208.

⁶*Ibid*, hlm: 209.

berbagai kepustakaan baik yang terdapat di perpustakaan maupun tempat lain, seperti buku-buku, majalah, bahan dokumentasi, dan internet.

Sumber utama data adalah dari literature-literature. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan meneliti dan menelaah buku-buku perpustakaan yang relevan dengan pembahasan ini. Dari data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan variable yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

D. Uji Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah criteria tertentu. Ada empat criteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁷

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah suatu proses. Ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaannya sudah harus dimulai sejak tahap pengumpulan data di lapangan untuk kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya. Proses ini sering mengantarkan kita pada penemuan hal-hal baru yang membutuhkan pelacakan lebih lanjut. Hal serupa juga terjadi setelah seluruh data terkumpul, proses analisis data, dan penafsiran data mesti dilakukan sesegera mungkin untuk menjaga agar data jangan sampai kedaluwarsa, atau hal-hal penting yang mungkin terlupakan.⁸

Analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan logika deduktif dan logika komparatif.

⁷Lexy J. Moleong, *Op.cit*, hlm. 324

⁸Andi Prastowo, *Op.cit*, hlm. 237-238

1. Logika deduktif

Logika deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detail-detail pemahaman yang ada dalam berbagai teks.

2. Logika komparatif,

Logika komparatif adalah metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain.

Dengan metode ini peneliti berusaha meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya. Dalam penelitian ini, perbandingan yang dimaksud adalah pandangan Hukum Islam dan Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak.